



IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA MUALLAF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)

SKRIPSI

Ditajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)



OLEH:

ROIS AFANDI HARAHAP
NIM: 12020115161

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2024 M/ 1445 H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau materi yang tercetak atau elektronik ini dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Implementasi Pendistribusian Zakat Kepada Muallaf Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Rois Afandi Harahap
 Nim : 12020115161
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Juni 2024

Pembimbing I

Yuni Harlina, S.H.I., M.Sh
 NIP.198506022023212041

Pembimbing II

Musnawati, S.E., M.Ak
 NIP.197402062005012003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Implementasi Pendistribusian Zakat Kepada Muallaf Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi di BAZNAS Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Rois Afandi Harahap
 NIM : 12020115161
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
 B.Ed.,Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris

Yuni Harlina, S.H.I, M.Sy

Penguji I


Ahmad Adri Riva'i, M,Ag

Penguji II

Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M,Ag

NIP. 197410062005011005

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rois Afandi Harahap
NIM : 12020115161
Tempat/ Tgl. Lahir : Tanjung Mulia, 01 Januari 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA MUALLAF DITINJAU
 MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Pekanbaru,.....
 yang membuat pernyataan
Rois Afandi Harahap
NIM : 12020115161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang bersangkutan.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK
Rois Afandi Harahap (2024): Implementasi Pendistribusian Zakat Kepada Muallaf Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang merupakan aspek fundamental yang wajib dilaksanakan setiap muslim. Dalam hal pendistribusian zakat diberikan kepada setiap mustahiq yang telah disebutkan dalam al-Qur'an pada surat At-Taubah ayat 60, yang menyatakan bahwa zakat diberikan kepada 8 golongan, diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, budak, fi sabilillah dan ibnu sabil. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana proses pendistribusian zakat kepada *muallaf* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru berdasarkan syariat Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah petugas/pegawai yang bertugas di BAZNAS Kota Pekanbaru. Adapun yang menjadi subjek sekaligus informan dalam penelitian ini adalah pegawai bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan di BAZNAS Kota Pekanbaru. Teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh keseluruhan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keputusan dari BAZNAS Kota Pekanbaru yang tidak mendistribusikan zakat kepada *muallaf* pada tahun 2021 dengan alasan memprioritaskan untuk membantu pemulihan ekonomi umat yang menurun pasca wabah covid-19 sehingga menunda mendistribusikan zakat kepada *muallaf* pada tahun tersebut dipandang merupakan langkah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena menimbang bahwa kemudharatan yang ditimbulkan dari menurun nya ekonomi umat pada saat itu lebih besar daripada kemashlahatan yang diperoleh dari pembinaan yang diberikan kepada para *muallaf*.

Kata Kunci: Pendistribusian, Muallaf, BAZNAS Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA MUALLAF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi di BAZNAS Kota Pekanbaru). Sejujurnya, penulis menyadari sepanjang menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua penulis, Bapak Irpan Efendi Harahap dan Ibu Rosmaidahyunbr Ritonga yang selalu menjadi support sistem terbaik bagi penulis, yang rela berjuang dan berkorban demi keberhasilan buah hatinya, yang selalu merendahkan dirinya dihadapan Allah SWT untuk mendoakan segala cita-cita anaknya, yang tak kenal lelah berusaha supaya semua yang diinginkan anak-anaknya tercapai.
2. Keluarga besar penulis, tulang Udin Hagabeen Ritonga, tulang Muhammad Sarif Ritonga, tulang Husni Abdullah Ritonga, abang Ahmad Rifai Ritonga,


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Nantulang Mima, Nantulang Ija, Nantulang Ika, Kak Himmah, serta semua keluarga penulis yang telah membimbing dan mendukung keberhasilan penulis.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajarannya di rektorat.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yakni Bapak Dr. Zulkifli M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, MSi, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag dan para stafnya serta seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam yakni Bapak Ahmad Mas'ari, SHI, MA, HK dan Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yakni bapak Ahmad Fauzi, S. H.I, MA yang telah membimbing penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
7. Ibu Yuni Harlina S.H.I., M.Sh dan ibu Musnawati, S.E, M, Ak. selaku pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru bapak H. Endar Muda, SH, MH beserta jajarannya, bapak Aldy Febriansyah, SE selaku Sekretaris yang telah banyak membantu penulis, bapak Muhammad Azmi, S. Kom, I selaku Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat beserta jajarannya. Dan seluruh pegawai di BAZNAS Kota Pekanbaru yang tidak dapat penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebutkan satu persatu yang telah mengizinkan dan memfasilitasi penulis untuk melakukan riset dalam menyelesaikan skripsi.

9. Rekan-rekan seperjuangan penulis, bang Fauzi, Fadhil, kawan-kawan Hukum Keluarga D dan KKN Desa Bandar Jaya serta semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis merasa sangat berterimakasih karena telah mau bersusah payah membersamai dan mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian

Pekanbaru, 9 Juni 2024

Rois Afandi Harahap

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Zakat	10
1. Definisi Zakat.....	10
2. Pembagian Zakat.....	12
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat	13
4. Macam-Macam Harta Yang Wajib Dizakatkan.....	14
5. Orang-orang yang berhak menerima zakat	15
B. Pendistribusian Zakat	18
C. Lembaga Pengelola Zakat	22
D. Penelitian Terdahulu.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Subjek dan Objek Penelitian	35
E. Sumber Data.....	36
F. Metode Pengumpulan Data	37
G. Metode Analisis Data	38
H. Sistematika Penulisan	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
A. Pendistribusian Zakat Kepada <i>Muallaf</i> di BAZNAS Kota Pekanbaru	42
B. Alasan BAZNAS Kota Pekanbaru tidak melakukan penyaluran zakat kepada <i>muallaf</i> pada tahun 2021	48
C. Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pendistribusian zakat kepada <i>muallaf</i> yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan pengambilan sebagian harta dari muslim untuk kesejahteraan muslim. Dalam pengertian syariat, zakat merupakan nama harta tertentu, yang di pungut dari harta tertentu, dengan cara tertentu, dan di tasharufkan kepada golongan tertentu pula¹. Menurut Wahbah Zuhaili, zakat diwajibkan atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab adalah “kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat² .

Di dalam al-Qur’an Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk mengeluarkan zakat sebagai sarana untuk membersihkan dan menyucikan diri dan harta orang-orang Islam. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”³

¹ Syaikh Alauddin Za’tari, *Fiqh Al’Ibadat ‘Ilmiyyan ‘ala Mazhabi Al-Imam Asy-Syafi’i Ma’a Mutammimat Tanasub Al-‘Ashr*; (terj: Abdul Rosyad Shiddiq), (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 304.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih Bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kafani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1, Jilid 3, h. 164.

³ Q.S. At-Taubah (9): 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam al-Qur'an, penyebutan zakat dikaitkan (bergandengan) dengan sholat sebanyak 62 kali⁴. Penyebutan ini seakan memberikan makna kepada umat muslim bahwa ibadah zakat merupakan ibadah yang sangat mendasar dan fundamental dalam Islam, bahkan ibadah zakat sendiri menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”⁵

Demikianlah eratnya hubungan antara zakat dan sholat, bahkan khalifah pertama dari khulafaur rasyidin, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a sampai berkata, “Sungguh aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara zakat dengan sholat”.⁶

⁴ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Al-Wajiz Fi Fiqh Al-Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa oleh Ahmad Tirmidzi, dkk, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL_KAUTSAR, 2013), cet. 1, h. 184.

⁵ Q.S. Al-Baqarah (2): 43

⁶ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Al-Mulakhkhash Al-Fikhi Juz Al-Awwal Qishr Al-Ibadat*, alih bahasa oleh Kamaluddin Sahar, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2006), h.

Zakat merupakan ibadah yang wajib di laksanakan dan juga termasuk salah satu di antara rukun-rukun Islam⁷. Di dalam sebuah hadist disebutkan Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري و مسلم

Artinya: “Dari Abu ‘Abdirrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khaththab –radhiyallahu ‘anhuma-, katanya, “Aku mendengar Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda, ‘Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan”. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Zakat merupakan ibadah yang sangat wajib untuk dilaksanakan dan umat muslim seluruhnya sudah sepakat dengan hal ini. Dari hadist di atas sudah sangat menjelaskan bahwa zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang membangun agama ini. Kewajiban dari zakat ini sangat tegas, sehingga siapapun orang yang mengingkari kewajiban dari zakat, maka dianggap orang tersebut telah keluar dari Islam dan darahnya halal untuk dibunuh⁸. Kecuali apabila seorang tersebut merupakan orang yang baru memeluk agama islam dan pengetahuannya akan agama Islam masih minim, maka dia hanya dikategorikan kepada orang yang berdosa atas

⁷ *Op. Cit*, h. 305.

⁸ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Op. Cit*, h. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penolakannya untuk menunaikan zakat, walaupun ia tetap meyakini kewajiban dari zakat.

Zakat sendiri diperuntukkan atau didistribusikan bagi orang-orang yang termasuk kedalam golongan 8 orang mustahik zakat (orang yang berhak menerima zakat), diantaranya adalah orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, gharimin (orang yang berhutang), sabilillah, dan ibnu sabil. Seperti yang di sebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”⁹

Dalam hal pendistribusian atau penyaluran zakat, para muzakki (orang yang membayar zakat) dapat menyalurkannya sendiri kepada para mustahiq zakat atau dapat membayarnya kepada lembaga pengelola zakat yang nantinya akan menyalurkannya kepada para penerima zakat. Lembaga pengelola zakat merupakan suatu lembaga yang bentuk oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Di Indonesia terdapat berbagai macam lembaga pengelola zakat, diantaranya

⁹ Q.S. At-Taubah (9): 60

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ada yang di bentuk oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dimulai dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat pusat, dan ada juga yang di bentuk oleh masyarakat, seperti LAZIZ MU, LAZIZ NU, LAZNAS PHR, dan lain-lain.

Sementara di Pekanbaru terdapat lembaga pengelola zakat dari pemerintah yang setingkat kabupaten/kota, yaitu BAZNAS Kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru melakukan tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di kota Pekanbaru, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 pada pasal 45¹⁰. BAZNAS Kota Pekanbaru saat ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 482 Pekanbaru (Komplek Masjid Ar-Rahman Pekanbaru).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut data yang penulis peroleh dari audit laporan keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru menyatakan bahwa:¹¹

Tabel 1.1 Laporan Pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Pekanbaru tahun 2021

No	Mustahik Zakat	Penyaluran tahun 2021
1	Fakir	Rp. 204.900.000
2	Miskin	Rp. 3.374.553.695.
3	Riqab	-
4	Gharimin	Rp. 23.225.000
5	Muallaf	-
6	Fisabilillah	Rp. 2.088.604.600.
7	Ibnu Sabil	Rp. 850.000.
8	Amil Zakat	Rp. 775.470.925.
TOTAL		Rp. 6.203.767.400.

Sumber: *Audit Laporan Keuangan BAZNAS Kota Pekanbaru*

Dari data penyaluran dana diatas dapat ditemukan bahwa pada tahun 2021 tidak terdapat penyaluran dana zakat kepada muallaf. Oleh karena itu, hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan riset secara mendalam mengenai pendistribusian dana zakat kepada muallaf yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru. Apa yang menjadi program dan kriteria yang dibuat oleh pihak BAZNAS Kota Pekanbaru bagi para muallaf, serta apa yang menjadi alasan atau penyebab pada tahun 2021 BAZNAS Kota

¹¹ BAZNAS Kota Pekanbaru, <https://kotapekanbaru.baznas.go.id/>. Diakses pada 10 November 2023

Pekanbaru tidak melakukan penyaluran dana zakat sama sekali kepada muallaf.

Maka fenomena ini menurut penulis masih perlu untuk ditelaah kembali secara mendalam mengenai tinjauan hukum islam terhadap implementasi dari pendistribusian zakat kepada muallaf yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini secara empiric dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA MUALLAF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru)”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi pembahasan pada penelitian ini hanya fokus pada pendistribusian zakat kepada muallaf yang di terapkan oleh Lembaga Pengelola Zakat Kota Pekanbaru di tinjau menurut hukum islam dan tahun pendistribusiannya hanya pada tahun 2021.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendistribusian zakat kepada muallaf yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.
2. Apa yang menjadi alasan bagi BAZNAS Kota Pekanbaru tidak melakukan penyaluran zakat kepada muallaf pada tahun 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pendistribusian zakat kepada muallaf yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian


Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendistribusian zakat kepada muallaf yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui alasan dari BAZNAS Kota Pekanbaru tidak melakukan penyaluran zakat kepada muallaf pada tahun 2021.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi pendistribusian zakat kepada muallaf yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi sebuah sumber pengetahuan yang dapat memberikan wawasan baru bagi peneliti sendiri mengenai kajian tentang konsep pendistribusian zakat kepada muallaf.
2. Penelitian ini diharapkan akan menjadi pelengkap bagi penelitian-penelitian yang terdahulu.
3. Dapat menjadi sebuah bahan acuan dalam menerapkan proses pelaksanaan zakat yang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

4. Memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam pengaplikasian tentang pendistribusian zakat kepada muallaf yang sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Defenisi Zakat

Menurut bahasa, zakat adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* ketika *az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah¹². Kata zakat juga merupakan kata dasar (masdar) dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Seseorang itu *zakaa*, maknanya berarti bahwa orang itu baik.

Sedangkan menurut istilah, para ulama memberikan rumusan tersendiri mengenai defenisi dari zakat. Ulama Malikiyah memberikan defenisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan (haul) telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan barang temuan¹³.

Menurut Hanafiyah, zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT. Menurut Syafi'iyah, zakat adalah nama barang untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan menurut Hanabilah, zakat merupakan

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 164.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.¹⁴

Zakat merupakan salah satu bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁵

Dan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat”¹⁶

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*.

¹⁵ Q.S. At-Taubah (9): 103

¹⁶ Q.S. Al-Baqarah (2): 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ إِقَامَ الصَّلَاةِ ، وَ إِتْيَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجَّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمَ رَمَضَانَ . رواه البخاري و مسلم

Artinya: “Dari Abu ‘Abdirrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khaththab r. a, berkata: “aku mendengar Nabi SAW bersabda: “Islam dibangun di atas lima, persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan”.

2. Pembagian Zakat

Dalam Islam, zakat dibagi menjadi dua kategori, yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

a. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan. Semua yang termasuk harta, apapun bentuknya, merupakan objek harta adalah merupakan sesuatu yang wajib di zakati ketika sudah sampai *nishab* dan *haulnya*¹⁷.

b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya adalah *future* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan¹⁸. Zakat fitrah ini

¹⁷ Oni Sahroni, et.al, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Edisi.1, Cet.3, h. 47

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakat*, alih Bahasa oleh Salman Harun, dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), h. 920.



diwajibkan kepada setiap muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa, serta laki-laki maupun perempuan sebesar 1 *sha'* atau 2,176 kg beras (dibulatkan menjadi 2,5 kg) atau 3,5 liter beras sebelum hari raya 'Idul Fitri.

3. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Adapun yang menjadi syarat wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut:

a. Islam

Zakat diwajibkan kepada setiap muslim sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Berdasarkan ijma' ulama bahwa zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, sebab zakat merupakan ibadah menyucikan sedangkan orang kafir bukanlah termasuk dari golongan ahli kesucian¹⁹.

b. Nishab

Nishab adalah nama kadar atau jumlah tertentu terhadap harta yang sudah terkena kewajiban zakat, sehingga tidak ada kewajiban zakat sama sekali kurang dari kadar tersebut²⁰. Dan *nishab* berbeda-beda pada masing-masing harta yang wajib dizakati.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 172.

²⁰ Alauddin Za'tari, *Op. Cit*, h. 306.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Haul

Haul adalah genapnya kepemilikan harta seseorang selama 1 tahun *qamariyah*. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW.

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Tidak ada kewajiban zakat pada harta sampai genap satu tahun”

d. Kepemilikan Penuh

Zakat tidak diwajibkan pada harta orang yang dicekal, artinya bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang adalah benar-benar berada pada kepemilikannya. Namun, para fuqaha masih berbeda pendapat mengenai maksud dari syarat ini²¹ apakah kepemilikan penuh yang dimaksud adalah kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli.

e. Kepemilikan Yang Nyata

Zakat tidak wajib pada harta yang diwakafkan kepada janin, baik yang sudah lahir dalam keadaan hidup atau yang sudah meninggal dunia. Karena sesungguhnya *haul* dimulai sejak kelahiran, karena tidak adanya keyakinan kepemilikan harta sebelumnya²².

4. Macam-Macam Harta Yang Wajib Dizakatkan

Harta yang wajib dizakati terdapat pada lima macam, yaitu sebagai berikut²³

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 174.

²² Alauddin Za'tari, *Op. Cit*, h. 306.

²³ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Logam atau mata uang (emas, perak, dan saham)
- b. Barang tambang dan barang peninggalan kuno
- c. Barang dagangan
- d. Tanaman dan buah-buahan
- e. Hewan atau Binatang ternak

5. Orang-orang yang berhak menerima zakat

Zakat wajib diberikan kepada orang-orang yang termasuk dalam firman Allah SWT pada surah At-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir; orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”²⁴

Zakat di peruntukkan bagi delapan golongan yang telah disebutkan oleh Allah SWT pada firmannya di atas. Berikut penjelasan tentang delapan golongan tersebut.

a. Orang-orang fakir dan miskin

Fakir dan miskin merupakan dua golongan namun masih satu macam. Para ahli bahasa dan ahli fiqih masih berbeda pendapat

²⁴ Q.S. At-Taubah (9): 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai perbedaan antara fakir dan miskin²⁵. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, akan tetapi sepenuhnya belum tercukupi²⁶.

b. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang menjadi petugas pengumpul zakat yang ditunjuk oleh seorang amir atau pemimpin untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat dan kemudian mendistribusikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya²⁷. Para amil zakat akan memperoleh bagian dari zakat apabila mereka tidak memperoleh gaji dari pemerintah (Baitul Mal).

c. Muallaf

Muallaf merupakan mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka kepada kaum muslimin, atau diharapkan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Wasith Fii Al-Fiqh Al-'Ibadaat*, alih bahasa oleh Kamran As'at Irsyady, dkk, (Jakarta: AMZAH, 2015), cet. 4, h. 40.

²⁶ Yusuf Qardawi, *Op. Cit*, h. 513.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op. Cit*, h. 408.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong kaum muslimin dari musuh²⁸. Muallaf ini merupakan orang yang secara nyata baru memeluk agama Islam, namun belum yakin sepenuh hati. Maka dengan adanya bagian zakat yang diberikan kepada mereka, diharapkan akan menjadi motivasi bagi mereka untuk memperkokoh keyakinan mereka terhadap Islam.

d. Budak Mukatab

Budak *Mukatab* adalah budak yang digantung status kemerdekaannya oleh majikannya pada kadaan uang yang ia serahkan kepadanya. Budak ini membeli dirinya sendiri dari tuannya dengan cara mengangsur²⁹.

e. Gharimin

Gharimin merupakan orang yang memiliki tanggungan hutang. Yang dimaksud dengan *gharimin* disini ada 2 macam, yaitu³⁰:

1. Berhutang karena orang lain, yaitu orang yang berhutang untuk mendamaikan dua golongan atau dua daerah yang sedang berselisih dalam masalah kehormatan dan harta.
2. Berhutang untuk dirinya sendiri, seperti orang yang menebus dirinya dari tawanan orang-orang jahat, atau orang yang memiliki hutang yang tidak mampu untuk dilunasinya.

²⁸ Yusuf Qardawi, *Op. Cit*, h. 563.

²⁹ Alauddin Za'tari, *Op. Cit*, h. 323.

³⁰ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Op. Cit*, h. 349.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Fi Sabilillah

Fi Sabilillah merupakan orang-orang yang berjihad dan berperang di jalan Allah SWT yang tidak mempunyai hak dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang³¹. Orang-orang ini adalah mereka yang sedang berjuang memerangi musuh di jalan Allah SWT.

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan, yang tujuan perjalanan mereka bukanlah untuk maksiat dan dalam perjalanannya tersebut mereka kehabisan bekal atau kehabisan ongkos untuk pulang kembali ke negara asalnya³².

B. Pendistribusian Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai berikut:³³

1. Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat
2. Pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb
3. Persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit*, h. 286.

³² Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan, *Op. Cit*, h. 350.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/distribusi>, Diakses pada tanggal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.³⁴

Pendistribusian zakat (*mashârif al-zakât*) adalah pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya (*al-mustahaqûn laha*)³⁵. Untuk mendistribusikan zakat secara baik, maka diperlukan pemahaman fiqih tersendiri yang berdasarkan pada dalil-dalil yang terdapat pada nash-nash syariat yang digali melalui pendekatan kebahasaan (*al-qowâid al-lughawiyah*) maupun pendekatan tujuan syariat (*maqâshid asy-syari'ah*)³⁶.

Syariat telah menyatakan bahwa pendistribusian zakat hanya diperuntukkan kepada depalan asnaf (*mustahiq*) sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِيِّنَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (*memerdekakan*) para hamba sahaya, untuk

³⁴ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 169.

³⁵ Wahaf al-Qahthani, *Masharif al-Zakat fi al-Islami*, (Riyad: Muasasah al-Jarisi, 1431H),

³⁶ Muhtar al-Khadimi, *Ilm al- Maqashid al-Syar'iyah*, (Riyadh: Maktabah Abikan, 1424H), h. 13.

(membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."³⁷

Dalam ayat ini, secara makna dijelaskan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan ini saja, tidak untuk yang lainnya. Imam Ibnu Qudamah menyatakan: *"Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat diantara Ahlul Ilmi yang melarang penyaluran zakat kepada selain asnaf, kecuali pendapat dari Anas dan Hasan"*.³⁸ Artinya bahwa hanya sebagian kecil dari kalangan ahlul ilmi yang membolehkan penyaluran zakat kepada selain 8 asnaf zakat yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60.

Mengenai pendistribusian zakat ini, terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama tentang, apakah pembagian zakat wajib disama ratakan keseluruhan golongan atau hanya kepada golongan yang memungkinkan saja. Maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, pertama wajib membagikan zakat kepada seluruh golongan, ini merupakan pendapat dari Syafi'i dan pengikutnya. Dan kedua tidak wajib mendistribusikan kepada seluruh golongan tetapi boleh hanya kepada salah satu golongan saja. Pendapat ini merupakan pendapat dari Imam Malik dan sebagian dari kalangan Salaf dan Khalaf, diantaranya Umar, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abul 'Aliyah, Said bin Zubair, dan Maimun bin Mihran. Berdasarkan pendapat ini maka tujuan penyebutan golongan-golongan tersebut dalam ayat ini adalah untuk

³⁷ Q.S. At-Taubah (9): 60

³⁸ Wahaf al-Qahthani, *Op. Cit.*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerangkan tentang golongan yang berhak menerima zakat bukan untuk menjelaskan kewajiban membagikannya kepada semua golongan tersebut³⁹

Sesungguhnya *shadaqat* diperuntukkan bagi semua yang telah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60⁴⁰. Allah telah mengkhususkan sebagian manusia dengan harta sebagai bentuk kenikmatan dari-Nya dan menjadikan mereka syukur dengan berbagi kepada orang yang tidak memiliki.

Pada ayat di atas, Allah menggambarkan hak kepemilikan mereka dengan *lam* yang berfungsi sebagai *lam tamlik* (*lam* yang berarti memiliki)⁴¹. Menurut Razaq al-Aini, sebagaimana dikutip oleh Moh. Thoriquddin dinyatakan bahwa huruf *lam* dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut bukanlah *li al-tamlik* akan tetapi *li ajl* maksudnya *li ajli al-masraf* (untuk penyaluran)⁴². Dengan demikian, konsep *mustahiq* yang semula hanya bermakna orang yang berhak menerima dan memiliki harta zakat secara penuh semakin kaya makna yaitu orang yang berhak menerima pinjaman dari dana zakat dan mengembalikannya bukan memiliki sepenuhnya⁴³.

³⁹ Wahaf al-Qahthani, *Ibid.*

⁴⁰ Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalami al-Maqan*, (Saudi Arabia: Dar al-Salam, 1422H), h. 389.

⁴¹ Lihat pendapat Muhammad bin Salih al-Uthaimin dalam disertasi Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqâshid Syari'ah Ibnu 'Ashur*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, 2014), h. 223

⁴² Moh. Thoriquddin, *Ibid.*

⁴³ Moh. Thoriquddin, *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lembaga Pengelola Zakat

1. Defenisi Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pengimplementasian pengelolaan zakat ini terdapat lembaga atau badan yang mengerjakannya disebut dengan Lembaga Pengelola Zakat. Lembaga zakat atau lembaga pengelola zakat adalah sebuah badan yang mengelola sumber dana zakat yang diterima dari pemberi zakat, baik perorangan baik badan usaha dimana penerimaan zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal serta zakat dalam bentuk yang lainnya, seperti infaq dan shadaqah⁴⁴. Lembaga pengelola zakat ini yang selanjutnya akan menerima dan mendistribusikan dana zakat dari pihak yang membayar zakat kepada para pihak yang akan menjadi penerima zakat.

Di Indonesia terdapat 2 lembaga pengelola zakat sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 2011, yaitu:⁴⁵

- a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat

⁴⁴ Holil, *Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi*, (A-INAFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, 2019), vol. 10, no. 1, h. 14.

⁴⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara nasional. BAZNAS juga merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS sendiri dikategorikan menjadi 3, yaitu BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Terdapat 111 Lembaga Amil Zakat di Indonesia yang sudah terdaftar dan mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS, mulai dari tingkat Kabupaten/kota sampai Nasional.
2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pengelola Zakat

Adapun fungsi dari lembaga pengelola zakat adalah untuk melakukan pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah yang diterima atau dikumpulkan dari muzakki (pemberi zakat) oleh lembaga pengelola zakat kemudian akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat)⁴⁶.

Tujuan dari lembaga zakat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

⁴⁶ Holil, *Op. Cit* h. 15



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatnya hasil daya guna zakat.

Sedangkan manfaat dari adanya lembaga zakat bagi umat adalah:

- a. Mempermudah *muzakki* dalam membayar zakat
 - b. Mempererat hubungan persaudaraan antar sesama muslim
 - c. Menghindarkan diri dari sikap takabbur
 - d. Melahirkan solidaritas dalam masyarakat
 - e. Dengan adanya amil zakat dan lembaga zakat menjadikan pendistribusian zakat merata pada setiap *mustahiq*.
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru

BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu lembaga dibawah pemerintah yang bersifat non-struktural yang berfungsi untuk membantu, membimbing, serta melayani para *mustahiq* di Kota Pekanbaru. Dalam hal menjalankan tugas dan fungsinya BAZNAS Kota Pekanbaru berperan dalam melakukan tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di kota Pekanbaru, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 pada pasal 45.⁴⁷

⁴⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 45



Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sudah berdiri sejak tahun 2001 dan untuk pertama kalinya diketuai oleh Dr. Ekmal Rusdi. Pada masa ini semangat zakat semakin membaik terbukti dengan dilakukannya bentuk-bentuk pendistribusian zakat produktif yang melibatkan pihak perbankan dengan membuka rekening dalam rangka monitoring perkembangan usaha *mustahiq*. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya dengan memberikan bantuan mesin jahit, mesin rumput, stelling usaha kepada orang-orang miskin yang punya usaha bahkan pada periode-periode sebelumnya pengelolaan zakat hanya berupa pendistribusian yang sifatnya hanya sekali setahun sehingga menyebabkan terjadinya kelesuan dalam pengelolaan zakat.⁴⁸

Dengan dilantikannya pengurus periode 2010-2013 pada tanggal 15 Juli 2011, pengurus BAZNAS mulai melakukan revitalisasi pengelolaan zakat diantaranya perbaikan pola manajemen, peningkatan program pendistribusian dan sosialisasi secara intensif ke berbagai lapisan masyarakat, dan peningkatan koordinasi kepada berbagai instansi yang terkait terutama Kementerian Agama dan Pemda, hingga secara perlahan Badan Amil Zakat yang sekarang menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru mulai dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga zakat milik pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ BAZNAS Kota Pekanbaru, <https://kotapekanbaru.baznas.go.id/>. Diakses pada 10 November 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena perkembangan yang cukup signifikan kepengurusan BAZNAS Kota Pekanbaru periode 2011- 2013 berlanjut pada periode berikutnya dengan ditetapkan melalui surat keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru periode 2014 s/d 2016 dan sampai saat ini BAZNAS Kota Pekanbaru terus berkembang dari sisi kepengurusannya sehingga memiliki 5 orang komisioner dan 10 orang pegawai.

BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki visi dalam menjalankan tugas nya yaitu:

“Mewujudkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang professional dan terdepan di provinsi Riau”

Kemudian visi dari BAZNAS Kota Pekanbaru di rumuskan menjadi beberapa misi, diantara lain:⁴⁹

- a. Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) di Kota Pekanbaru.
- b. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL dalam rangka memberdayakan umat.
- c. Mengelola ZIS-DSKL zakat secara professional, transparan, dan akuntabel.

⁴⁹ BAZNAS Kota Pekanbaru, <https://kotapekanbaru.baznas.go.id/>. Diakses pada 10 November 2023



- d. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh *stakeholder* dalam membangun masyarakat yang sadar zakat di Kota Pekanbaru.
- e. Melahirkan mustahik yang mandiri dan berjiwa enterprenurship

Kemudian BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki tugas pokok dan fungsinya seperti yang tercantum pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbazanas) No. 03 Tahun 2014 pasal 27, pertama BAZNAS Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota.⁵⁰Selanjutnya pada pasal 28 dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/Kota. Adapun fungsi BAZNAS Kabupaten/Kota dijelaskan pada pasal 29 sebagai berikut:⁵¹

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota, dan;

⁵⁰ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbazanas) No. 03 Tahun 2014 pasal 27

⁵¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbazanas) No. 03 Tahun 2014 pasal 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten/Kota.

Dalam pasal 30 No. 1 pada Perbaznas No. 03 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS Kabupaten/Kota wajib:⁵²

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten/Kota
- b. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama provinsi dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan gubernur setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- d. Melakukan verifikasi administratif dan factual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ skala nasional di Kabupaten/Kota.

Selanjutnya adapun struktur organisasi dari BAZNAS Kota Pekanbaru periode 2022-2027 adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Ketua, H. Endar Muda, SH, MH.

⁵² Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbazanas) No. 03 Tahun 2014 pasal 30

⁵³ BAZNAS Kota Pekanbaru, <https://kotapekanbaru.baznas.go.id/>. Diakses pada 10 November 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan), H. Edi Azhar, S.Ag, M.Pd.
- c. Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan), H. Fikri Mahmud, Lc. MA.
- d. Wakil Ketua III (Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan), Drs. H. Azwir Alimuddin, M, M.Si.
- e. Wakil Ketua VI (Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum), Drs. H. Khambarialdy, M.Pd
- f. Kepala Pelaksana, Ahmad Fauzi, SE, Sy.
- g. Sekretaris, Nurhapitni, SE, Sy
- h. Bagian Pengumpulan, Syahrudin, S.Kom.I dan H. Fachruddin, SE, MM.
- i. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Yusri Andika, SE., Aldy Febriansyah, SE., dan Muhammad Azmi, S.Kom.I
- j. Bagian Keuangan, IT, dan Pelaporan, Riri Vusfita Sari, S.Pd.I dan Zulfihar
- k. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum, Yelfi Utari, S. Ak

Para *mustahiq* bisa mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Pekanbaru apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru saat ini beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 482 Pekanbaru (Komplek Masjid Ar-Rahman Pekanbaru).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu digunakan dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelaahan terkait bahan-bahan kepustakaan tentang studi yang menyangkut tentang muallaf. Sumber kepustakaan tersebut antara lain:

1. Skripsi Indah Wulandari, *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Muallaf*⁵⁴. Skripsi ini berisi tentang penjelasan mengenai bagaimana peranan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan dalam tugas pembinaan bagi para muallaf, dimana BAZNAS Kabupaten Pelalawan membuat program Muallaf Center BAZNAS sebagai bentuk pembinaan yang mereka lakukan. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tata kelola dan sistem pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam penyaluran dana zakat kepada para muallaf.

⁵⁴ Indah Wulandari, *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Muallaf*, <https://repository.uir.ac.id/6304/> (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Skripsi Ednanda, *Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah)*⁵⁵. Pada skripsi Ednanda ini menjelaskan tentang bagaimana pendapat dari Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah tentang hakikat dari *muallaf* yang berhak menerima zakat, serta metode dari pendalilan dan *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua ulama ini. Sementara penelitian ini berisi tentang penjelasan dari bagaimana tata kelola dan sistem pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam penyaluran dana zakat kepada para *muallaf*.
3. Skripsi Wahyudi, *Zakat Kepada Muallaf Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid-masjid Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*⁵⁶. Pada skripsi ini dijelaskan bahwa beberapa masjid di Kelurahan Simpang Baru pada setiap akhir melakukan penyaluran dana zakat kepada para *muallaf* yang berasal dari luar daerah Kelurahan Simpang Baru, sehingga didalam skripsi Wahyudi ini dipaparkan mengenai pandangan Islam mengenai praktek seperti itu. Sementara pada penelitian penulis menjelaskan bagaimana tata kelola dan sistem pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam penyaluran dana zakat kepada para *muallaf*.

⁵⁵ Ednanda, *Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah)*, <https://repository.uin-suska.ac.id/24892/> (Skripsi: UIN Suska Riau, 2019).

⁵⁶ Wahyudi, *Zakat Kepada Muallaf Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid-masjid Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*, <https://repository.uin-suska.ac.id/20358/> (Skripsi: UIN Suska Riau, 2017).

4. Skripsi Azidah binti Ahmad Zaki, *Praktik Distribusi Harta Zakat Di Selangor (Suatu Kajian Penerapan Enakmen Zakat)*⁵⁷. Skripsi dari Azidah ini menjelaskan tentang konsep dan wewenang pengelolaan zakat di Selangor menurut Enakmen Pentadbiran Islam Selangor (pelaksanaan pengelolaan Islam Selangor). Sementara itu pada penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana tata kelola dan sistem pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam penyaluran dana zakat kepada para *muallaf*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Azidah binti Ahmad Zaki, *Praktik Distribusi Harta Zakat Di Selangor (Suatu Kajian Penerapan Enakmen Zakat)*, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/6044> (Skripsi: UII, Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*Field research*) adalah sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya menggunakan kancah atau lokasi tertentu.⁵⁸ Penelitian ini akan dilakukan dengan cara penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahwasanya jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka dalam proses penelitiannya akan mengangkat data dan permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan implementasi pendistribusian dana zakat kepada *muallaf* yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2021.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendekskskriptifkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.⁵⁹ Bahwasanya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dekskriptif, penulis akan memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci, dan jelas. Soerjono Soekarto

⁵⁸ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), h. 56

⁵⁹ Nana Sujana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 64.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengemukakan bahwa penelitian bersifat dekskriptif adalah penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori⁶⁰. Penelitian dekskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena.⁶¹

Bogdan dan Biklen berpendapat bahwa salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah data deksriptif.⁶² Sebab jika ditelusuri, penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang memerlukan data melalui proses reduksi yang berasal dari hasil observasi, dokumen-dokumen dan hasil wawancara. Nantinya, data-data tersebut akan dirangkum dan kemudian diseleksi supaya bisa dimasukkan kedalam kategori yang sesuai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁰ Soerjono Soekarto, *Pengertian Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), h. 10.

⁶¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 13.

⁶² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di BAZNAS Kota Pekanbaru untuk memperoleh berbagai data yang berkenaan dengan penelitian ini. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di BAZNAS Kota Pekanbaru adalah karena di BAZNAS Kota Pekanbaru penulis menemukan ketiadaan pendistribusian dana zakat kepada *muallaf* pada tahun 2021, yang mana fenomena ini merupakan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dari penelitian ini.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuntutan sebagai sasaran.⁶³ Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data penelitian.⁶⁴ Dan adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah pegawai pada bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru.

2. Objek Penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek penelitian merupakan suatu hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, benda

⁶³ Sugiyono dan Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 379.

⁶⁴ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dijadikan sasaran untuk diperhatikan dan diamati.⁶⁵ Objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok permasalahan yang kemudian akan diamati dan diteliti.⁶⁶ Dan adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah implementasi pendistribusian dana zakat kepada *muallaf* yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2021.

E. Sumber Data

Sumber penelitian atau sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh⁶⁷. Dalam sebuah penelitian kualitatif, sumber data yang diambil berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Oleh sebab itu, penulis membagi sumber data dari penelitian ini seperti berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan sumber data yang bersifat autoritatif, artinya sumber data primer adalah sumber data yang menjadi referensi utama. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik observasi maupun wawancara.⁶⁸ Sumber data primer pada penelitian ini adalah wawancara dan observasi yang dilakukan penulis bersama pegawai bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru.

⁶⁵ Agung Widhi Kurniawan dan Zarah Puspitaningtyas, *Ibid*, h. 1013.

⁶⁶ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LPjes, 2012), h. 172.

⁶⁷ Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV MANHAJI, 2016), h. 177.

⁶⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet.Ke-IV, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menunjang sumber data primer dalam penelitian ini dan yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Sumber data sekunder Dapat diperoleh dari literatur buku-buku kepustakaan, karya ilmiah dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat melengkapi data dalam penelitian tersebut.⁶⁹ Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadist Nabi, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel yang membahas tentang zakat, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian⁷⁰. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu dimana peneliti akan mengadakan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian terhadap objek dari kajian guna mendapatkan data secara nyata tentang perkara yang diteliti.
2. Wawancara, yaitu peneliti akan melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung kepada pihak ataupun narasumber yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis untuk melengkapi data-data yang diperlukan.

⁶⁹ Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2003), h.143.

⁷⁰ Benny Pasaribu, et. al, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, (Banten, MEDIA EDU PUSTAKA, 2022), h. 85.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.⁷¹ Metode ini digunakan sebagai pendukung dari data primer.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang terkait dengan tentang sebuah penelitian⁷². Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data yang ada, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data model *Miles* dan *Huberman*, dimana mereka mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data dapat dilakukan melalui 3 tahap, diantaranya:⁷³

⁷¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), h.

⁷² Benny Pasaribu, et. al, *Op. Cit*, h. 111.

⁷³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harva Kreatif, 2013), Cet 1, h. 132.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data ataupun merangkum informasi yang bersumber pada hal-hal yang penting untuk dibahas atau diambil satu kesimpulan. Penulis akan merangkum seluruh data yang ada, yang khusus membahas mengenai pendistribusian zakat kepada muallaf. Kemudian akan membuang segala hal yang tidak diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan⁷⁴. Tahap ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tertata sehingga adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini nantinya penulis akan menyajikan berbagai data yang bersifat naratif mengenai pendistribusian zakat kepada *muallaf* yang berasal dari berbagai sumber data yang telah di kumpulkan untuk melihat gambaran keseluruhan.

3. Conclusion Drawing/Verification (Menarik Kesimpulan)

Kemudian Langkah terakhir yang akan dilakukan dalam analisis data kualitatif menurut *Miles* dan *Huberman* adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, penulis akan membandingkan berbagai data yang telah disajikan sebelumnya, melihat kesesuaian antara pendistribusian zakat kepada *muallaf* yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dengan pendistribusian zakat kepada *muallaf*

⁷⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2014), Cet 1, h. 48.



menurut hukum islam, kemudian selanjutnya melakukan analisa dan menarik kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada penelitian ini adalah mengikuti Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dimana hal ini bertujuan agar teknik penulisan dalam penelitian ini memenuhi kriteria dan syarat sebagai penelitian yang baik dalam suatu karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang materi pokok dalam penelitian ini dan supaya memudahkan para pembacanya dalam mempelajari isi materi yang tertuang dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan dalam penelitian ini nantinya.

Sistematika penulisan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari sebuah penelitian, yang dirumuskan secara beruntun dari bab perbab, dengan tujuan agar pembacanya lebih mudah dalam memahami isi dari sebuah penelitian. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menggambarkan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang tinjauan zakat secara umum, tentang lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai landasan teori dan selanjutnya membahas penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dan bagaimana sistematika penulisannya.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pemaparan peneliti mengenai pendistribusian zakat kepada *muallaf* di BAZNAS Kota Pekanbaru, tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat kepada muallaf oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti sebagai hasil dari analisa yang dilakukan oleh peneliti terhadap data dari materi yang ada. Dan selanjutnya diikuti dengan daftar kepustakaan yang dijadikan sebagai sumber referensi dalam penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan lembaga dibawah naungan resmi pemerintah republic Indonesia yang melakukan pengelolaan terhadap dana zakat yang diperoleh dari umat muslim yang berada di Pekanbaru. Dalam proses pendistribusiannya BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki 5 program utama mereka, yaitu Pekanbaru Peduli, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Sehat, dan Pekanbaru Taqwa. Untuk mendistribusikan dana zakat kepada *muallaf*, BAZNAS Kota Pekanbaru mengelompokkannya ke dalam program Pekanbaru Taqwa. BAZNAS Kota Pekanbaru hanya akan memberikan pendanaan pada kegiatan pembinaan terhadap *muallaf* yang digagas oleh lembaga-lembaga seperti KUA, Kemenag, Masjid-Masjid Paripurna. BAZNAS Kota Pekanbaru tidak akan memberikan dana zakat langsung kepada para *muallaf*. Namun, mereka akan memberikan bantuan berupa fasilitas pendukung bagi para *muallaf* untuk beribadah seperti, sajadah, al-Qur'an, peci, dan lain-lain. Dana zakat hanya akan didistribusikan kepada lembaga yang akan melakukan pembinaan terhadap *muallaf*.
2. Alasan dari BAZNAS Kota Pekanbaru tidak melakukan pendistribusian zakat kepada *muallaf* pada tahun 2021 adalah karena pada tahun tersebut merupakan tahun dimana Indonesia sedang menghadapi masa



transisi pasca wabah virus covid-19 yang menyebabkan banyak diantara masyarakat Indonesia yang mengalami penurunan ekonomi, sehingga dengan mempertimbangkan hal ini BAZNAS Kota Pekanbaru memprioritaskan untuk melakukan penyaluran dana zakat yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi umat dan pendistribusian zakat kepada *muallaf* pada tahun 2021 untuk sementara ditiadakan karena tidak berkaitan langsung dengan membantu pemulihan dari ekonomi umat.

3. Kebijakan dari BAZNAS Kota Pekanbaru yang tidak melakukan pendistribusian kepada *muallaf* pada tahun 2021 dengan alasan memprioritaskan membantu perekonomian umat pada masa transisi pasca wabah virus covid-19 dipandang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena pada hakikatnya mayoritas ulama memperbolehkan untuk membagi harta zakat hanya kepada sebagian golongan saja. Dan tindakan dari BAZNAS Kota Pekanbaru ini juga dipandang bijak, sesuai dengan kaedah ushul fiqh, yakni mencegah bahaya dengan membantu perekonomian umat karena umat pada saat itu mengalami penurunan ekonomi karena wabah covid-19 lebih mereka dahulukan daripada mengambil mashlahat dari mendanai kegiatan pembinaan kepada para *muallaf*.

B. SARAN

Berdasarkan pemaparan penelitian yang telah penulis kemukakan, maka perlu rasanya penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Diharapkan kepada BAZNAS Kota Pekanbaru untuk selalu konsisten dalam membuat program dan keputusan dalam proses pendistribusian zakat kepada pars mustahiq dengan mempertimbangkan aspek sosial, keadaan dan kesesuaian dengan syariat Islam yang ada, demi terciptanya pendistribusian zakat yang tepat sasaran.
2. Mudah-mudahan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca secara umum dan terkhusus kepada peneliti sendiri.
3. Diharapkan diadakanya penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan dan pembahasan tentang penelitian ini, untuk mengkaji secara dalam mengenai syariat-syariat Islam.
4. Penulis sadar bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, untuk itu kiranya hal ini dapat menjadi motivasi bagi penulis dan pembaca sekalian untuk lebih gigih lagi dalam belajar demi mengharapakan ridho dari Allah SWT.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Suka-Press, 2021.
- Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalami al-Manan*, Saudi Arabia: Dar al-Salam, 1422H.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Al- Wajiz Fi Fiqh Al-Sunnah Sayyid Sabiq*, alih bahasa oleh: Ahmad Tirmidzi, et. al, Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2013.
- Ali, Zainudin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cet.Ke-IV
- Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Alih Bahasa: Budi Rosyadi, Fathurrahman, Nashiulhaq, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, alih bahasa: Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih Bahasa oleh: Abdul Hayyie Al-Kattani, et.al, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- BAZNAS Kota Pekanbaru, Diakses pada 10 November 2023 dari <https://kotapekanbaru.baznas.go.id/>.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauzan, Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali, *Al-Mulakhkhash Al-Fikhi Juz Al-Awwal Qism Al-Ibadat*, alih bahasa oleh: Kamaluddin Sahar, Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2006.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed, *Al-Wasith Fii Al-Fiqh Al- 'Ibadaat*, alih bahasa oleh: Kamran As'at Irsyady, et. al, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 45.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/distribusi>, Diakses pada tanggal 1 Juli 2024.
- Kemenag, Qur'an, Artikel diakses pada 10 November 2023 dari <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=60&to=129>.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPjes, 2012.
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muhtar al-Khadimi, *Ilm al- Maqashid al-Syar'iyah*, Riyadh: Maktabah Abikan, 1421H.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nana Sujana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penelitian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Nasution, Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harva Kreatif, 2023.
- Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Pasaribu, Benny, et. al, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*, Banten, MEDIA EDU PUSTAKA, 2022.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (Perbazanas) No. 03 Tahun 2014
- Qardawi, Yusuf, *Fiqhuz Zakat*, alih Bahasa oleh Salman Harun, et. al, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2010.
- Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sahroni, Oni, et.al, *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Tangerang: Pascal Books, 2021.
- Sugiyono dan Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Soekarto, Soerjono, *Pengertian Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV MANHAJI, 2016.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syahrum dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2014.

Wahaf al-Qahthani, *Masharif al-Zakat fi al-Islami*, Riyad: Muasasah al-Jarisi, 1431H

Widhi Kurniawan, Agung dan Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.

Za'tari, Syaikh Alauddin, *Fiqh Al'Ibadat 'Ilmiyyan 'ala Mazhabi Al-Imam Asy-Syafi'i Ma'a Mutammimat Tanasub Al- 'Ashr*; alih bahasa oleh: Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

B. Jurnal

Fauzi, Ahmad, Konsep Muallaf Dalam Islam (Studi Kritis Terhadap Ijtihad Umar bin Khattab), *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 2, No. 1, (2021)

Hani, Umi, Analisis Tentang Penyebaran Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'I, *AL-IQTISHADIIYAH: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol, 2, No, 2, (2015)

Holil, "Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi." *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, (2019).

C. Skripsi/Tesis/Laporan

Ednanda, *Muallaf Sebagai Mustahik Zakat (Studi Komparatif Antara Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah)*, Skripsi: UIN Suska Riau, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqâshid Syarî'ah Ibnu 'Ashur*, Surabaya: Porgram Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, 2014

Wahyudi, *Zakat Kepada Muallaf Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid-masjid Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*, Skripsi: UIN Suska Riau, 2017.

Wulandari, Indah, *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Muallaf*, Skripsi: Universitas Islam Riau, 2021.

Zaki, Azidah binti Ahmad, *Praktik Distribusi Harta Zakat Di Selangor (Suatu Kajian Penerapan Enakmen Zakat)*, Skripsi: UIN Syarif Hidsayatullah Jakarta, 2011.



PEDOMAN WAWANCARA DI BAZNAS KOTA PEKANBARU

Nama : Rois Afandi Harahap
NIM : 12020115161
Jurusan : Hukum Keluarga
Tanggal : 22 Mei 2024

1. Bagaimana kriteria muallaf yang mendapatkan zakat dari Baznas Kota Pekanbaru.
2. Berapa lama Batasan waktu yang ditetapkan oleh Baznas Kota Pekanbaru agar seorang tetap dikatakan muallaf dan berhak mendapatkan zakat dari Baznas. Serta apa dalil dari baznas dalam menetapkan hal ini.
3. Bagaimana prosedur pengajuan atau persyaratan administrasi untuk para muallaf agar bisa mendapatkan zakat.
4. Apa saja program yang di buat oleh Baznas Kota Pekanbaru untuk para muallaf.
5. Pada tahun 2021 ditemukan dalam data pendistribusian zakat Baznas Kota Pekanbaru, bahwasanya pada tahun tersebut tidak ada penyaluran zakat kepada muallaf. Apa alasan Baznas tidak melakukan pendistribusian zakat kepada muallaf pada tahun 2021.
6. Pada tahun 2021 di situs Harian Singgalang ditemukan bahwa ada sekitar 50 orang muallaf yang masuk islam dari Januari-Juni di masjid Raya An-Nur. Mengapa Baznas Kota Pekanbaru tidak mendistribusikan zakat kepada muallaf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENULIS

Wawancara bersama bapak Muhammad Azmi, S.Kom.I

Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat BAZNAS Kota

Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Implementasi Pendistribusian Zakat Kepada Muallaf Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi di BAZNAS Kota Pekanbaru)** yang ditulis oleh:

Nama : Rois Afandi Harahap
 NIM : 12020115161
 ProgramStudi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
 B.Ed.,Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I, M.Sy

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, M,Ag

Penguji II
Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I Bagian Kemahasiswaan
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/64125
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Sebagai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perijinan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/15/PP.00.9/3211/2024 Tanggal 8 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **ROIS AFANDI HARAHAHAP**
2. NIM / KTP : **12020115161**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT KEPADA MUALLAF DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU)**
7. Lokasi Penelitian : **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Maret 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Dp. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan